

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan SAK Umum

Laporan keuangan atau yang sering dikenal dengan *financial statement* merupakan suatu dokumen yang dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan keuangan suatu entitas pada periode tertentu. Begitu juga halnya dengan Hutabarat, *et.al* (2023) yang menyampaikan laporan keuangan merupakan penjelasan keuangan yang paling berguna bagi sebagian besar orang pengambil keputusan dan mengukur kinerja perusahaan. Laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi sehingga entitas tidak menyusunnya dengan semena-mena. Begitu juga halnya dengan Hafidzah, *et.al* (2022) yang menyatakan informasi dari laporan akuntansi yang terbatas, pelaporan keuangan yang tidak terstruktur dan tidak memiliki standar akuntansi akan menyulitkan koperasi dalam memperoleh dana atau modal. Standar akuntansi menyediakan kerangka akuntansi yang ditujukan kepada entitas yang tidak mempunyai ukuran atau sumber daya dalam mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional keseluruhan (Sendow, *et.al*, 2020).

Laporan keuangan yang bagus, sebaiknya disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ada. Begitu juga halnya dengan Hutabarat, *et.al* (2023) yang menyampaikan standar akuntansi sebagai metode dan struktur dalam mengungkapkan informasi pada transaksi keuangan bisnis. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) umum atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu metode pencatatan, penyusunan dan perlakuan yang digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik dan terdaftar pada pasar modal atau bursa efek seperti persero, BUMN, perusahaan dana pensiun, entitas nirlaba, asuransi, dan perbankan. Begitu juga halnya dengan Dewi dan Subardjo (2022) yang menyampaikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan landasan baku dalam berbagai jenis kegiatan praktik akuntansi yang ada di Indonesia. Pada

umumnya, PSAK menyusun laporan keuangannya berdasarkan landasan Amerika Serikat (*US GAAP*) pada tahun 1970-an kemudian pada tahun 1990-an beralih kepada *International Accounting Standard (IAS)* dan yang terakhir pada tahun 2015 pada bulan Januari PSAK beralih kepada *International Financial Accounting Standard (IFRS)* yang dimana IFRS merupakan lanjutan dari IAS.

Pembentukan PSAK oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Ikatan Akuntansi (DSIA) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSS IAI). Begitu juga halnya dengan Fatikha dan Husna (2022) yang menyampaikan pencatatan laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan berdasarkan PSAK bertujuan untuk memberi keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga memudahkan pihak manajemen perusahaan dalam mengambil informasi.

2.1.1 Tujuan penggunaan SAK Umum

SAK umum ditujukan kepada perusahaan berskala besar yang terdaftar di bursa efek memiliki tujuan supaya perusahaan melakukan penilaian secara berkelanjutan atas nilai aset atau yang memungkinkan atas pengakuan nilai wajar dan melakukan pengukuran atas pajak tangguhan.

2.1.2 Macam-macam laporan keuangan

SAK umum memiliki 5 jenis yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan meliputi laporan neraca, laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3 Pencatatan, pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan

Pencatatan transaksi yang digunakan dalam pelaporan menggunakan SAK umum adalah pencatatan menggunakan metode akrual dimana pencatatan terjadi pada saat terjadi bahkan ketika uang sudah atau belum dibayarkan.

Adapun pengakuan yang ditetapkan dalam penyajian laporan keuangan menurut SAK umum berupa pendapatan dan biaya. Pendapatan akan diakui ketika diterima sedangkan biaya dapat diakui ketika terjadi atau sudah dapat diukur dengan pasti.

Pengukuran laporan keuangan berdasarkan SAK umum biasanya lebih detail sehingga menggunakan biaya historis merupakan biaya yang mencerminkan biaya perolehan aset dan nilai wajar yang mencerminkan nilai pasar yang dapat diukur.

Penyajian yang digunakan dalam SAK umum adalah penyajian nilai wajar pada beberapa aset dan kewajiban tertentu sehingga memberikan hasil yang lebih relevan sehingga laporan yang disajikan dapat saling berkaitan.

2.1.4 Karakteristik laporan keuangan berdasarkan SAK umum

Laporan keuangan berdasarkan SAK umum memiliki karakteristik dalam menyusun laporan keuangan seperti:

1. Pengaturan yang lebih kompleks bagi suatu perusahaan.
2. Pengakuan dan pengukuran yang lebih detail dan rinci.
3. Mengalami perubahan selama beberapa tahun.

2.2 Laporan Keuangan SAK ETAP

IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP pada 17 Juli 2009. Pada tanggal 19 Mei 2009, SAK ETAP disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).

Susanto, *et.al* (2020) menyatakan kehadiran SAK ETAP, diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam penerapannya untuk UKM dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP ditujukan kepada entitas tanpa akuntabilitas publik yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk para pengguna informasi keuangan. Begitu juga halnya dengan Arafah, *et.al* (2022) yang menyampaikan fungsi akuntansi pelaporan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak internal dan eksternal. Laporan keuangan milik koperasi biasanya disusun sebagai sarana pelaporan entitas kepada anggota dan pengurus koperasi (Shafira, *et.al*, 2022).

2.2.1 Tujuan penggunaan SAK ETAP

Mursidah dan Nasution (2022) menyatakan penyajian berdasarkan SAK ETAP akan membuat pelaporan lebih sederhana dan memudahkan usaha kecil menengah atau koperasi dalam menyusun laporan keuangan. Oleh sebab itu, penerapan SAK ETAP bertujuan mempermudah entitas skala kecil menengah yang menyusun laporan keuangan tanpa akuntabilitas publik serta memudahkan entitas karena SAK ETAP lebih mudah dan sederhana daripada SAK umum.

2.2.2 Macam-macam laporan keuangan

Pelaporan entitas kecil berdasarkan SAK ETAP memiliki beberapa jenis dalam melaporkannya; laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.3 Pencatatan, pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan

Sulistiani (2020) menyatakan SAK ETAP melakukan pencatatan menggunakan metode akrual basis dimana pencatatan terjadi ketika transaksi terjadi, bukan pada saat utang diterima sama seperti penerapan SAK umum atas penyajian laporan keuangan.

Pengakuan berdasarkan SAK ETAP berisi tentang proses pembentukan pos pada neraca yang memenuhi definisi unsur terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan pos tersebut dan akan mengalir dari atau ke dalam entitas dimana pos tersebut. Pos-pos yang tidak tergolong ke dalam kriteria; aset, kewajiban, pendapatan dan beban maka tidak bisa diakui walaupun terdapat pengungkapan kebijakan akuntansi atau penjelasan pada catatan atas laporan keuangan (Sulistiani, 2020).

Arafah, *et.al* (2022) menyatakan biaya historis dan nilai wajar merupakan dasar utama pengukuran pada laporan keuangan yang digunakan oleh SAK ETAP. Biaya historis yang mencatat aset merupakan sejumlah kas atau setara kas yang digunakan untuk membayar atau suatu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk mendapatkan aset pada saat perolehan dan kewajiban dicatat sebesar nominal kas atau setara kas yang diterima sebesar nilai wajar dari aset yang bukan berupa kas dan diterima sebagai penukaran dari kewajiban ketika terjadi kewajiban.

Dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP juga menggunakan penyajian yang wajar dimana laporan keuangan dibuat dengan cara jujur dan apa adanya dalam mengungkapkan informasi tambahan tentang kebenaran dan dampak dari transaksi dalam kondisi yang berbeda serta mengungkapkan data tambahan bila diperlukan. Penyajian berdasarkan SAK ETAP dalam pengklasifikasian pos akun pada laporan keuangan harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah kecuali terdapat perubahan.

2.2.4 Karakteristik laporan keuangan

Terdapat karakteristik dalam menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangan sebagai berikut:

1. SAK ETAP berdiri sendiri.
2. Pengaturan, pengakuan dan pengukuran yang lebih sederhana daripada SAK Umum.
3. Tidak ada perubahan selama beberapa tahun.

2.3 Koperasi

Koperasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda, yakni *cooperatie*. Dalam konteks bisnis koperasi, *cooperatie* memiliki arti koperasi. Begitu juga halnya dengan Siregar (2022) yang menyampaikan koperasi memiliki karakteristik utama yang berbeda dengan badan usaha lainnya karena koperasi memiliki identitas ganda sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Pada dasarnya, koperasi akan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan asas-asas yang mereka miliki. Koperasi melaksanakan semua kegiatan ekonominya berdasarkan asas kekeluargaan dan asas gotong royong (Shafira, *et.al*, 2022).

Asas kekeluargaan dan gotong royong bertujuan untuk saling membantu dan menyejahterakan anggotanya. Mohammad Hatta sebagai bapak proklamator dan juga bapak koperasi menyatakan bahwa koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dan didukung oleh Peraturan Menteri No. 6 tahun 2022 pasal 1 yang mengartikan koperasi sebagai

suatu organisasi ekonomi yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi dan juga sebagai penggerak ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut International Coperative Alliance (ICA), koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Peraturan Menteri No. 6 tahun 2022 pasal 23 menyatakan koperasi memperdulikan kesejahteraan dengan cara memperhatikan efisiensi biaya penyelenggara operasional, dampak atas pengguna layanan, aspek keadilan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun nilai-nilai mendasar yang dimiliki oleh koperasi seperti kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap sesama.

Aulia dan Hamdani (2020) menyatakan koperasi sebagai badan usaha yang mempunyai prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya dengan baik oleh anggota koperasi maupun oleh masyarakat secara umum.

Secara umum, koperasi merupakan suatu badan usaha kecil beranggotakan perorang secara sukarela yang semua kegiatannya memiliki asas kekeluargaan dan gotong royong serta memiliki nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian bersama untuk mencapai kesejahteraan anggota.

2.3.1 Fungsi Koperasi

Koperasi memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggotanya dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
2. Memiliki peran aktif dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan masyarakat.
3. Memperkuat ekonomi rakyat sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan membuat koperasi sebagai soko gurunya.
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.3.2 Tujuan Koperasi

Irwadi, *et.al* (2021) menyatakan koperasi memiliki tujuan menyejahterakan anggota dan masyarakat serta mengikuti tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Adapaun tujuan lain dari koperasi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perekonomian anggota koperasi dan masyarakat.
2. Mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dengan adil dan makmur.
4. Menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional.
5. Membantu produsen dengan cara memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi.
6. Membantu konsumen dengan cara memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau.
7. Membantuan peminjaman modal kepada unit usaha skala mikro dan kecil.

2.3.3 Prinsip Koperasi

Peraturan Menteri No. 1 tahun 2021 pasal 319 menjelaskan bahwa setiap koperasi dan usaha kecil dan menengah harus menerapkan prinsip baik dalam lingkungan koperasi maupun dalam hubungan antar instansi. Adapun prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh *International Co-operative Alliance* (ICA) dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 pasal 12 poin ke-5 antara lain sebagai berikut:

1. Keanggotaan tidak ada paksaan sehingga bersifat sukarela dan harus terbuka.
2. Dalam melakukan pengelolaan, koperasi harus memiliki sifat demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha diberlakukan secara adil sesuai dengan bagian kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi.
4. Balasan jasa yang diberikan terbatas atas pemberi modal.
5. Memprioritaskan kemandirian.

2.3.4 Jenis koperasi

Pembentukan koperasi sendiri terdiri dari dua macam seperti koperasi primer yang dibentuk oleh 20 orang sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 koperasi. Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan terbagi menjadi 4 jenis sebagai berikut:

1. Koperasi produsen

Merupakan koperasi yang menyediakan sarana produsen dalam melakukan produksi. Dimana produk berasal dari anggota dan ditawarkan dengan harga relatif lebih tinggi untuk dijual kepada anggota dan non-anggota.

2. Koperasi konsumen

Merupakan koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berbentuk barang untuk memenuhi kebutuhan anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Jasa

Merupakan koperasi yang menyediakan jasa bukan berupa simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan anggota dan non-anggota.

4. Koperasi simpan pinjam

Merupakan koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa simpan-pinjam.

2.4 Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan SAK ETAP

Siregar (2022) menyatakan laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam mengetahui perkembangan ekonomi koperasi, oleh karena itu koperasi harus menyajikan laporan keuangan secara mutlak. Begitu juga halnya dengan Sendow, *et.al* (2020) yang menyampaikan setiap perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan periode akhir tahun untuk melihat posisi keuangan dan keuntungan yang dihasilkan. Dalam membuat pencatatan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Fatikha dan Husna, 2022).

Melalui penjelasan-penjelasan yang tertera di atas, maka diharapkan koperasi dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP karena koperasi

merupakan entitas yang menyusun laporan keuangan tanpa akuntan publik. Pelaku koperasi diharapkan secara implisit melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur berdasarkan standar peraturan yang berlaku sehingga dapat digunakan dan dipahami beberapa pihak (Hafidzah, *et.al*, 2022).

2.4.1 Tujuan Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan SAK ETAP

Irwadi, *et.al* (2021) menyatakan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemangku kepentingan dalam mengambil suatu keputusan ekonomi yang dimana pengguna akan meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP bertujuan untuk:

1. Memastikan posisi keuangan, laba dan kinerja suatu perusahaan.
2. Menentukan arus kas masuk dan arus kas keluar.
3. Mengetahui hasil transaksi pada perusahaan.
4. Penyedia informasi yang berkaitan dengan sumber daya keuangan dan kewajiban yang harus dipenuhi.
5. Sebagai arahan dalam suatu kebijakan akuntansi.
6. Sebagai alat dalam memeriksa keefisiensi dan keefektifan manajemen dalam suatu perusahaan.
7. Membantu beberapa pihak dalam mengambil suatu keputusan secara rasional.

2.4.2 Fungsi Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan SAK ETAP

Dewi dan Subardjo (2022) menyatakan fungsi laporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan perusahaan serta menunjukkan perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan juga memiliki fungsi yang lebih mendalam yang digunakan oleh suatu entitas, yakni:

1. Sebagai alat ukur kinerja entitas secara objektif dan membantu pembuatan perencanaan dengan tepat.
2. Memberi kemudahan dalam mengambil suatu keputusan dengan tepat dan efektif dalam mengelola keuangan.

3. Sebagai alat untuk menghitung dan menilai seberapa besar entitas harus memenuhi kewajibannya membayar pajak.
4. Sebagai alat investor dalam menilai seberapa besar resiko dan peluang penambahan modal dapat diberikan.
5. Sebagai alat untuk memantau arus kas keluar dan masuk sehingga dapat menghindari masalah keuangan yang mungkin akan timbul di masa depan.

2.4.3 Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan SAK ETAP

Aulia dan Hamdani (2020) menyatakan kualitas koperasi yang baik dapat dilihat dan dinilai melalui kualitas laporan keuangan koperasi tersebut. Begitu juga halnya dengan Susanto, *et.al* (2020) yang menyampaikan karakteristik kualitatif pokok terdiri dari empat hal; relevan, andal, dapat dipahami dan materialitas. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut:

1. Relevan
Agar laporan keuangan bermanfaat maka informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Informasi dapat dikatakan relevan ketika informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara mengevaluasi peristiwa pada masa lalu, masa kini atau masa depan.
2. Keadalan
Informasi dapat digunakan jika informasi yang disajikan bersifat andal. Informasi dapat dikatakan andal ketika terbebas dari kesalahan material dan bias serta menyajikan informasi secara jujur dan wajar.
3. Dapat dipahami
Kualitas informasi yang dilaporkan sangat penting sehingga semakin mudah dipahami maka informasi keuangan dapat dikatakan memenuhi kualitatif informasi.
4. Materialitas
Dapat dikatakan materialitas jika kesalahan atau kelalaian dalam laporan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.

2.4.4 Dampak laporan keuangan koperasi tidak sesuai SAK ETAP

Shafira, *et.al* (2022) menyatakan fakta koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatannya, masih belum menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengaturan (SAK ETAP) akan memberikan dampak yang fatal kepada pihak internal. Berikut merupakan dampak yang timbul apabila laporan keuangan tidak sesuai dengan pengaturannya:

1. Laporan keuangan tidak dapat dipercaya, hal ini dapat mengurangi kepercayaan para pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan informasi yang disajikan; kreditur, investor, pemerintah dan lain sebagainya.
2. Laporan keuangan yang tidak sesuai membuat pengambilan keputusan menjadi salah dan berisiko sehingga dapat memberikan *image* atau citra yang buruk bagi entitas tersebut.
3. Entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan karena para investor atau kreditur akan mengalami keraguan dalam memberikan pinjaman atau berinvestasi.
4. Laporan keuangan yang sudah disusun dan disajikan tidak dapat dibandingkan sehingga tidak dapat mengetahui bagaimana kinerja entitas dengan para pesaing di bidang industri lainnya.
5. Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengaturan, bisa dianggap sebagai kecurangan sehingga pihak eksternal akan menilai adanya ketidaktransparan sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada para pemangku kepentingan.

2.4.5 Penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

Koperasi harus menyajikan laporan keuangan setidaknya 1 tahun sekali sebelum Rapat Anggota Tahunan (RAT) diselenggarakan. Koperasi harus menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas Dan Catatan Atas Laporan Keuangan;

2.4.5.1 Laporan Neraca

Laporan neraca atau *balance sheet* merupakan jenis laporan keuangan yang biasanya menunjukkan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pada waktu tertentu. Biasanya neraca berkaitan dengan sifat dan jumlah investasi pada sumber daya entitas, kewajiban kepada kreditur dan ekuitas pemilik.

Laporan neraca biasanya terdiri dari pos; kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, biaya dibayar dimuka, aset lainnya, bangunan, peralatan, kendaraan, aset tetap lainnya, investasi dalam entitas asosisasi, investasi dalam entitas terkait, aset tidak berwujud, piutang jangka panjang, investasi jangka panjang, aset tak lancar lain-lain, hutang usaha, hutang lain-lain, hutang pajak, beban uang masih harus dibayarkan, hutang jangka panjang, kewajiban lain-lain, liabilitas estimasi, liabilitas tak lancar lain-lain, modal saham, agio saham, selisih nilai tukar mata uang asing, laba atau rugi yang belum direalisasikan, laba atau rugi periode berjalan dan ekuitas lain-lain. Laporan neraca akan digolongkan berdasarkan komponen yang ada pada neraca sebagai berikut:

a. Aset

Merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, aset juga menjadi sumber daya yang diperoleh oleh koperasi sebagai suatu akibat dari peristiwa masa lalu.

b. Kewajiban

Merupakan kewajiban yang dimiliki oleh entitas dan terjadi karena peristiwa masa lalu, yang dimana dapat diselesaikan dengan cara melakukan arus kas keluar.

c. Ekuitas

Merupakan hak residual atas aset setelah dikurangkan dengan semua kewajiban. Ekuitas juga bisa disebut sebagai modal yang berasal dari anggota atau dari sumber lain koperasi.

2.4.5.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang lebih sering digunakan sebagai acuan dalam mengukur Sisa Hasil Usaha (SHU) kondisi suatu entitas, mendapatkan hasil laba atau rugi. Laporan laba rugi juga menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh investor dan kreditur dalam memperkirakan jumlah, penetapan waktu dan ketidakpasti arus kas dimasa depan.

Laporan laba rugi biasanya memiliki pos-pos seperti pendapatan usaha, pendapatan lain-lain, beban pokok pendapatan, beban penjualan, beban administrasi, beban lain-lain, pendapatan bunga, pendapatan lainnya, beban bunga, beban lainnya, pajak penghasilan dan pajak tangguhan yang akan digolongkan ke dalam beberapa komponen antara lain:

- a. Pendapatan usaha meliputi penjualan barang atau jasa.
- b. Beban usaha meliputi biaya produksi, biaya operasional dan biaya administrasi.
- c. Beban non-operasional mencakup biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan operasi koperasi seperti bunga atas kewajiban, biaya pajak atau kerugian investasi.

2.4.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan modal yang terjadi pada suatu entitas pada awal hingga akhir periode keuangan. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari pos; saldo awal modal saham, penambah atau pengurang modal saham, selisih nilai tukar mata yang asing pada modal saham, saldo awal agio saham, penambahan atau pengurangan agio saham, saldo awal laba rugi yang belum direalisasikan, laba rugi yang belum direalisasikan periode berjalan, laba rugi periode berjalan, saldo awal ekuitas lainnya dan penambahan atau pengurang ekuitas lainnya dimana diatur dalam beberapa komponen seperti:

- a. Laba atau rugi suatu periode.
- b. Pendapatan dan beban yang diakuisisi secara langsung oleh entitas.
- c. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui.
- d. Rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode.

2.4.5.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas atau *cash flow statement* merupakan laporan yang menunjukkan transaksi penerimaan atau kas masuk dan pembayaran atau kas keluar dari suatu entitas atas periode tertentu. Laporan arus kas bermanfaat dalam menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas.

Laporan arus kas terdiri dari beberapa pos; penerimaan kas dari penjualan produk atau jasa, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas untuk beban operasional seperti sewa dan bunga, pembayaran kas untuk pajak penghasilan, penerimaan kas dari penjual investasi jangka panjang, pembayaran kas untuk investasi dalam aset tetap, penerimaan kas dari pinjaman yang diberikan, pembayaran kas untuk membeli saham/investasi lainnya, penerimaan kas dari penerbitan saham atau pinjaman dan pembayaran kas untuk melunasi pinjaman atau dividen kepada pemegang saham yang digolongkan kedalam:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Mencakup transaksi arus kas yang berkaitan dengan kegiatan utama koperasi seperti penerimaan dana dari penjualan barang atau jasa, pembayaran kepada pemasok dan pembayaran gaji karyawan.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Mencakup transaksi arus kas yang berkaitan dengan investasi seperti penjualan atau pembelian aset tetap, investasi dalam instrumen keuangan atau dividen yang diterima dari hasil investasi lainnya.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Mencakup transaksi arus kas yang berkaitan dengan pendanaan seperti pinjaman yang diterima, pembayaran kewajiban atau penjualan saham.

2.4.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan tambahan informasi berupa pengungkapan yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi. Catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dalam bentuk naratif. Berikut merupakan perlakuan akuntansi yang wajib diungkapkan:

- a. Gambaran umum koperasi berupa sejarah berdirinya suatu koperasi, domisili alamat, susunan kepengurusan, susunan kepengawasan, kegiatan usaha, NPWP, izin usaha, jumlah anggota dan karyawan koperasi.
- b. Informasi mendasar mengenai penyusunan laporan keuangan koperasi.
- c. Kebijakan akuntansi berupa pengakuan, pengukuran dan perlakuan.
- d. Penjelasan terkait pos-pos dan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang nilainya material sesuai dengan ketentuan masing-masing koperasi (urutan penyajian setiap komponen dan penyajian setiap pos-pos).
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) memuat kegiatan usaha utama koperasi, kegiatan pelayanan kepada anggotanya, kegiatan dan informasi bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan sudah terlaksana serta aktivitas koperasi dalam mempromosikan dan mengembangkan sumber daya anggota melalui pelatihan dan pendidikan.
- f. Pembagian SHU dan penggunaan cadangan menurut ketentuan yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan.
- g. Menyelenggarakan dan mengambil keputusan rapat anggota yang bersangkutan atas perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.
- h. Pengungkapan transaksi yang berhubungan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- i. Pengungkapan kejadian penting setelah tanggal neraca.
- j. Tanggal menyelesaikan laporan keuangan.

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Temuan yang ditemukan oleh penelitian sebelumnya memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai acuan serta dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan juga sebagai data pendukung penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan memiliki persamaan mengenai laporan keuangan dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) serta memiliki perbedaan pada

objek penelitian dan tahun penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang saling berkaitan.

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis Data	Hasil
Susanto, <i>et.al</i> (2020)	Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. XYZ	Mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa Akuntabilitas Publik pada PT. XYZ dan mengetahui perbandingan laporan PT. XYZ dengan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.	SAK ETAP dan Laporan Keuangan	Lemba- ga yang berpe- ngaruh terha- dap peneliti- an kopera- si yaitu Badan Penga- was Kopera- si (BPK).	Metode deskrip- tif dan kompa- ratif.	Laporan keuangan pada PT. XYZ belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sehingga laporan PT. XYZ tidak sesuai dengan SAK ETAP.


Irwadi, <i>et.al</i> (2021)	Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Al-Hudori Cabang Sekayu	Untuk menerapkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP pada Koperasi Al-Hudori Cabang Sekayu.	Laporan Keuangan dan SAK ETAP	Pihak koperasi Al-Hudori Cabang Sekayu.	Metode analisis deskriptif.	Penyajian laporan keuangan perusahaan masih sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP.
Hutabarat, <i>et.al</i> (2023)	Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada	Mengetahui dan menganalisis penerapan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) atas penyajian	Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan	Pegawai Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello.	Rumus Dean Champion.	Penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello dinyatakan tidak taat pada SAK ETAP.

	Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Credit Union Kasih Setia Pulau Tello	laporan keuangan Koperasi CU Kasih Setia Pulau Tello.	Laporan Keuangan			
--	--	---	------------------	--	--	--

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.6 Kerangka Pemecah Masalah

Pada penelitian analisis implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atas penyajian laporan keuangan dapat disusun kerangka berpikir dimana peneliti akan melihat laporan keuangan yang sudah disajikan oleh koperasi kemudian melakukan analisa apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai atau tidak sesuai dengan SAK ETAP. Hasil analisa dapat digunakan untuk mengetahui lebih dalam implementasi apa saja yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan SAK ETAP sehingga peneliti dapat melakukan implementasi SAK ETAP atas penyajian laporan keuangan secara penuh sebagai hasil penelitian. Melalui hasil penelitian, peneliti dapat mengambil kesimpulan apakah penyajian laporan keuangan pada KSU Reski Utama sudah menerapkan atau belum menerapkan SAK ETAP.



Gambar 2.1 Kerangka Pemecah Masalah